

IKHTISAR

Asep M. Sanjaya: Perkawinan Masal di Masyarakat Lapisan Kelas Bawah di Desa Maleber Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur (Studi Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)

Perkawinan adalah perbuatan suci yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia yang tidak mengenal lapisan mana manusia itu berasal. Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting, walaupun menurut hukum Islam dianggap sah tanpa adanya pencatatan jika telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dengan adanya pencatatan tersebut, suatu perkawinan mempunyai kepastian hukum dan menjadi jelas bagi yang bersangkutan dalam masyarakat, terutama sebagai bukti tertulis. Sekalipun sudah diatur tapi masih banyak di masyarakat kelas bawah yang ingin melakukan perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka di Maleber Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur diadakan pernikahan masal, yang diselenggarakan atas kerjasama antara Kantor Urusan Agama dalam hal ini KUA dan pihak pemerintah yaitu Departemen Sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perkawinan masal dapat membantu merealisasikan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam hal pencatatan nikah. Mengetahui manfaat dari adanya perkawinan masal bagi masyarakat kelas bawah terhadap sahnya perkawinan mereka menurut undang-undang perkawinan.

Penelitian ini bertolak pemikiran bahwa dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan: (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan di atas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal ini dapat dipahami bahwa perkawinan itu sah dilaksanakan menurut hukum agama yang menjadi anutannya di samping itu dicatat oleh pegawai pemerintah. Meskipun Islam tidak mengatur masalah pencatatan. Tetapi Islam tidak menolak adanya hal tersebut, yang fungsinya tak lebih hanya sebagai instrumen dan sebuah pembuktian yang mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Dengan metode tersebut akan dipaparkan permasalahan penelitian, yaitu mengenai perkawinan masal dapat membantu merealisasikan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam hal pencatatan nikah. Mengetahui manfaat dari adanya perkawinan masal bagi masyarakat kelas bawah terhadap sahnya perkawinan mereka menurut undang-undang perkawinan.

Dari data yang ditemukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan adalah dalam rangka membantu masyarakat kelas bawah yang mempunyai penghasilan dan pendidikan yang rendah dalam mewujudkan perkawinan yang sesuai dengan hukum agama dan hukum positif menghapus perkawinan dibawah tangan, dengan cara membebaskan biaya nikah atau biaya administratif. Hal ini merupakan realisasi dari pelaksanaan UU Perkawinan No 1 tahun 1974 dan PP No.9 tahun 1975.